

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia, baik secara individu ataupun berkelompok tentulah memiliki beraneka ragam kebutuhan hidup yang menuntut untuk dapat segera terpenuhi pemenuhannya dengan beraneka ragam pula cara yang akan digunakan. Secara garis besar telah banyak kita ketahui bersama bahwa kebutuhan manusia tersebut terbagi kedalam 3 jenis kebutuhan jika ditinjau berdasarkan intensitasnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ataupun yang terakhir kebutuhan tersier. Demikian pula dengan cara pemenuhan kebutuhan tersebut yang beraneka ragam pula. Namun adakalanya akan ditemui kesulitan terkait pemenuhan kebutuhan tersebut dikarenakan materi yang dikorbankan tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan yang diinginkan.


Oleh karena itu muncullah berbagai macam lembaga keuangan yang banyak diantara lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi pembiayaan dengan tujuan memberikan bantuan materi atas dasar kepercayaan, kepada masyarakat untuk menggunakan bantuan materi tersebut dalam memenuhi kebutuhannya masing masing. Adapun lembaga keuangan itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (koperasi, asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana dan bursa efek).

Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan yang dinamis membuat terdapat pelebaran jenis perbankan ditinjau berdasarkan kegiatan operasional menjadi dua jenis perbankan, yakni *Bank Konvensional* dan juga *Bank Syariah*.

Di Indonesia sendiri, perbankan syariah seolah menjadi komoditi panas dalam rentang waktu 20 tahun ini. Banyak kalangan menilai bahwa sistem perbankan syariah memiliki potensi yang tinggi untuk membentuk kejayaan ekonomi masyarakat dengan melihat sistem yang ditawarkannya. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* pada tahun 2011 menjelaskan secara jelas bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia.

Gambar 1.1

Indeks Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah



Sumber : IFCI, 2011

Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran asset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia

diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun kedepan.

Para penggiat bank syariah di Indonesia sendiri seolah enggan untuk menutup mata terhadap potensi yang nampak di hadapan mereka ini. Mereka berlomba lomba menawarkan produk produk pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat guna menjaring nasabah sebanyak banyaknya dengan tetap mengkedepankan kaidah atau nilai nilai ke Islaman di dalamnya. Terdapat berbagai jenis penyaluran dana/pembiayaan syariah yang biasanya ditawarkan kepada masyarakat, ada yang berupa jual beli dalam pembiayaan modal bank syariah yang kita kenal dengan istilah *Murabahah*, *Salam* ataupun *Istishna*. Ada pula yang mengkedepankan sistem investasi dengan prinsip bagi hasil yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Serta yang terakhir yaitu dengan menggunakan prinsip sewa menyewa yaitu menggunakan akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bi Al-Tamlik*.

Inovasi produk yang ditawarkan bank syariah seharusnya tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Syariah Nasional (DSN) serta pihak berkepentingan lainnya sepakat membuat sebuah aturan baku untuk mengatur sistem operasi Bank Syariah agar sesuai dengan aturan aturan syariah tersebut.

Bank sendiri sebagai lembaga keuangan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga keuangan maupun perbankan wajib melakukan pencatatan akuntansi dalam setiap aktivitasnya.

Pencatatan akuntansi dalam bank konvensional dan bank syariah berbeda. Faktor tujuan, adalah salah satu alasan mengapa pencatatan akuntansi

tersebut berbeda. Harus diasumsikan, siapapun yang melakukan transaksi syariah haruslah dalam rangka mematuhi perintah yang maha kuasa serta semata demi mengharap ridhaNya. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat membuat dirumuskannya standar akuntansi keuangan syariah oleh IAI. Standar akuntansi keuangan syariah ini dibuat untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dengan semakin menggeliatnya produk produk ekonomi syariah, secara langsung ikut memaksa terciptanya sebuah aturan akuntansi yang komprehensif mengatur tentang produk produk syariah tersebut, sehingga dari hasil pengukuran akuntansi tersebut dapat menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang relevan, transparan serta dapat diandalkan. Pada awalnya, disepakati bersama bahwa seluruh produk produk syariah tersebut masuk kedalam satu pedoman akuntansi syariah secara keseluruhan tanpa dilakukan pemisahan antar produk. Standar Akuntansi Syariah di Indonesia sendiri berawal dari terbentuknya aturan PSAK 59 pada tanggal 1 Mei 2002 yang isinya adalah mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Didalam PSAK tersebut tentu saja telah mengatur ketujuh komponen yang telah penulis sebutkan diatas. Namun seiring berjalannya waktu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai instrumen pengatur tata kelola Akuntansi di negara ini merasa perlu untuk menerbitkan aturan baru tentang pedoman Akuntansi Syariah secara lebih mendetail dan terperinci antar produk, sehingga lahirlah PSAK Syariah yang baru yaitu PSAK 101-109 dengan masing masing topic akuntansi syariah ditiap nomor. Sedangkan untuk Akuntansi Musyarakah dibahas secara lengkap di PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah.

PSAK 106 sendiri baru disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan per tanggal 27 Juni 2007 kemudian dilakukan perbaikan ataupun pembaharuan mengacu pada pergerakan ekonomi yang dinamis. Dalam pernyataan tersebut telah disepakati bersama bahwa Musyarakah memiliki definisi yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (IAI : 2001) . Pernyataan ini diterapkan dan memiliki ruang lingkup antara lain :

(a). Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.

(b). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Musyarakah sendiri terbagi atas dua sifat besar, yaitu yang kita kenal dengan istilah *Musyarakah Permanen* dan *Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanaqisah)*. Perbedaan mendasar dari kedua sifat musyarakah tersebut adalah setelah dilakukan akad maka ketentuan besarnya pembagian dana antara salah satu mitra dengan mitra lainnya bersifat tetap hingga berakhirnya waktu akad pada penerapan musyarakah permanen sedangkan besaran jumlah pembagian dana antar mitra pada penerapan musyarakah mutanaqisah akan mengalami penurunan menjelang akhir masa akad dan disertai dengan pemindahan kepemilikan secara penuh antar satu mitra ke mitra yang lain. Secara garis besar sebenarnya hampir ditemui persamaan yang mendasar antara pembiayaan murabahah dan musyarakah, hanya saja didalam musyarakah

dapat kita simpulkan bahwa terjadi sebuah bentuk kerjasama antara pihak bank dengan nasabah dimana keduanya bermitra bersama dalam bentuk penyertaan modal untuk melakukan sebuah transaksi pembiayaan. Umumnya dalam praktik perbankan, akad musyarakah dewanisani paling jamak akan kita temui dalam penerapan akad untuk pembiayaan hunian secara kredit atau yang sering kita kenal dengan istilah KPR dimana pihak bank banyak menerapkan *Akad Murabahah* dan *Akad Musyarakah Mutanaqisah* didalamnya. Yang membedakan dari penggunaan kedua akad tersebut adalah jika produk pembiayaan menggunakan akad murabahah maka secara otomatis pihak bank akan membeli penuh properti yang diinginkan nasabah dari pihak ketiga untuk selanjutnya akan dijual ke nasabah yang bersangkutan secara kredit dengan keuntungan harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika menggunakan akad musyarakah mutanaqisah maka secara otomatis pihak bank dan nasabah akan melakukan kongsi dalam hal pembelian properti yang diinginkan dengan ketentuan persentase yang telah disepakati.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai pelaku pertama dalam dunia perbankan syariah di Indonesia sekaligus salah satu bank syariah terbesar yang ada di republik ini tentu saja memiliki beraneka ragam jenis pembiayaan untuk menarik minat konsumen terhadap produknya. Salah satu yang menjadi komoditi utama bank ini adalah pembiayaan KPR iB Bank Muamalat. Dengan kekuatan modal yang dirasa cukup besar, pihak bank memungkinkan untuk mengucurkan dana pembiayaan kepada konsumen yang berkeinginan mendapatkan hunian yang diidamkan. Entah dengan cara pembelian dengan pihak ketiga, renovasi rumah, membangun hunian baru ataupun melakukan *takeover* kepemilikan terhadap rumah yang menjadi barang sitaan bank.

Besarnya pembiayaan yang dikucurkan pihak bank tergantung terhadap apa yang telah dipelajari kemudian disepakati pihak bank didalam akad sehingga transaksi transaksi yang terjadi sekarang ataupun di kemudian hari tidak bertabrakan dengan nilai nilai syariah ke Islaman. Sehingga apa yang ditujukan dari esensi sebuah penerapan ekonomi berbasis syariah yaitu untuk membentuk kemandirian serta kejayaan ekonomi umat di kalangan masyarakat secara menyeluruh akan tercapai.

Atas dasar serta pertimbangan tersebutlah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian akan kegiatan ekonomi tersebut dengan judul **“ Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan KPR iB ( Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak ) “**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa poin yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan poin permasalahan yang penulis angkat untuk ditemui kebenarannya, yakni :

1. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pembiayaan tersebut dengan PSAK 106 serta pengaruh yang ditimbulkan ?
2. Faktor faktor apa saja yang memberikan pengaruh dalam penerapan PSAK 106 Tentang Musyarakah pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, adapun tujuan yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

#### A. Tujuan Objektif :

1. Mengetahui dengan rinci dan jelas tentang akad musyarakah yang digunakan dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat.
2. Mengetahui kesesuaian nilai antara PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah terhadap akad musyarakah mutanaqisah dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat serta pengaruh pengaruh yang ditimbulkan.
3. Mengetahui faktor faktor yang berpengaruh dalam penerapan PSAK 106 dengan prosedur pembiayaan dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat.

#### B. Tujuan Subjektif :

1. Memperoleh data serta informasi yang lengkap sebagai bahan untuk penulisan skripsi, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Menambah wawasan pengetahuan penulis didalam bidang Ekonomi dan Akuntansi Syariah terutama terhadap penerapan nilai nilai akuntansi di lingkungan perbankan syariah.



3. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia akuntansi syariah, terutama akad musyarakah serta penerapannya pada produk perbankan syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

1. Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan ataupun bahan rujukan dalam memperdalam tentang penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan bank syariah.
2. Pendalaman terhadap materi-materi, khususnya akuntansi syariah yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

1. Bahan rujukan terhadap pihak-pihak yang berkeinginan untuk memakai produk pembiayaan dengan akad musyarakah di dalamnya.
2. Bahan evaluasi, masukan serta saran kepada pihak Bank untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan kinerja terhadap produk pembiayaan KPR iB Muamalat.
3. Memberikan tambahan wawasan kepada segenap pihak yang berkeinginan menambah wawasan tentang akuntansi syariah secara lebih mendalam.